

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB POLEMIC PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA DI KOTA CILEGON

Agisthia Lestari¹, Aziz Reza Randisa²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Banten

Email : gisthialestari10103@unpam.ac.id, dosen10032@unpam.ac.id

*Korespondensi : gisthialestari10103@unpam.ac.id

(Submission 29-11-2024, Revisions 19-12-2024, Accepted 30-12-2024)

Abstract

This study investigates the controversy surrounding the 2022 rejection of HKBP Marantha Church construction in Cilegon City, applying Ted Robert Gurr's tolerance decline theory and Amartya Sen's social cohesion erosion framework. Utilizing an intrinsic case study approach, this qualitative research provides nuanced insights into the identified cases. This study employed open-ended interviews and documentation to collect data. Unstructured interview techniques were also utilized. The results of the study show that there is religious intolerance and loosening of social cohesion, as well as other factors, namely contradictory regulations, as factors causing the polemic of rejection of church construction. This study recommends: 1) Mediation initiated by the Ministry of Religion and Home Affairs to follow up on previous unsuccessful mediation efforts; 2) Simplification of FKUB regulations regarding 90% congregation approval and 60% community approval; and 3) Enacting inclusive local regulations supporting minority groups.

Keywords: Conflict, Church, Regional Government.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami polemik penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022, melalui faktor-faktor penyebab yang didasarkan pada teori Ted Robert Gurr tentang memudarnya toleransi dan fenomena melonggarnya kohesi sosial berdasarkan pemikiran Amartya Sen. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kasus-kasus tertentu kasus-kasus yang telah teridentifikasi dengan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dokumentasi. Peneliti juga memilih menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya intoleransi beragama dan melonggarnya kohesi sosial, serta faktor lain yaitu peraturan yang kontradiktif sebagai faktor penyebab terjadinya polemik penolakan terhadap pembangunan gereja. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) perlunya mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti mediasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berakhir tanpa kesepakatan; 2) penyederhanaan aturan FKUB mengenai syarat 90 Persetujuan Jemaat dan 60 Persetujuan Masyarakat Sekitar; dan 3) perlunya menerbitkan Peraturan Daerah dengan spirit inklusi/berpihak pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: Konflik, Gereja, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 September 2022 muncul pemberitaan mengenai sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon melakukan penolakan terhadap pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKPB) Maranatha yang berada di Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Pemberitaan tentang penolakan pembangunan rumah ibadah, sebetulnya bukan berita baru mengingat kasus-kasus penolakan sering terjadi di Indonesia. Namun, pemberitaan penolakan pembangunan gereja di Cilegon tersebut menjadi perhatian publik karena Walikota Cilegon Helldy Agustian dan sejumlah pejabat daerah ikut menandatangani petisi penolakan gereja tersebut. Padahal, tugas kepala daerah sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan izin pendirian rumah ibadah (kompas.com, 2022)

Petisi penolakan muncul ketika diadakan pertemuan di kantor Walikota Cilegon pada tanggal 7 September 2022. Petisi tersebut dibuat di atas kain putih yang sudah ditandatangani oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejumlah ormas sebagai bukti penolakan (suara.com, 2022). Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. dalam tulisannya berjudul *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon* di website Kementerian Agama (kemenag.go.id, 9 September 2022) mengungkapkan bahwa penolakan ini didasari oleh keluarnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, tertanggal 20 Maret 1975, yang diklaim mengatur tentang Penutupan Gereja/Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen di dalam daerah Kabupaten Serang.

Surat inilah yang dijadikan landasan oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon dalam menolak pembangunan atau pendirian rumah ibadah umat agama lain selain rumah ibadah umat agama Islam di wilayah Kabupaten Serang, yang pada tahun 1999 mengalami pemekaran, salah satunya menjadi Kota Cilegon (kemenag.go.id, 2022). Penolakan ini tentu saja membuat bingung panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha yang mengklaim telah mendapatkan persetujuan dari 112 jemaat yang tinggal di wilayah Kota Cilegon. Panitia juga mengklaim bahwa sudah ada 70 warga di sekitar gereja yang memberikan persetujuannya atas pembangunan gereja sejak tanggal 21 April 2022. Namun, Lurah Gerem tidak berkenan memberikan pengesahan atas 70 Persetujuan Warga tersebut dengan alasan pembangunan gereja masih dilarang di wilayah Kota Cilegon (kemenag.go.id, 9 September 2022).

Masalah ini bertambah rumit setelah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon menyatakan belum pernah mengeluarkan ijin resmi pembangunan Gereja HKBP Maranatha, namun mengakui bahwa sedang mempelajari ijin tersebut. Dikarenakan banyaknya tekanan massa terhadap jemaat dan warga sekitar yang memberikan persetujuan, pada tanggal 13 September, sebanyak 51 warga mencabut persetujuannya terhadap pembangunan gereja (republika.co.id, 8 September 2022).

Menurut Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., sejarah merekam bahwa bukan kali ini saja penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam terjadi di Cilegon. Menurutnya, garis terjauh yang bisa digali terjadi pada tahun 1994. Setidaknya ada dua kejadian penolakan. Pertama pada tanggal 10 April 1994 dimana terjadi pengrusakan bangunan milik umat Kristen di kompleks perumahan Cilegon State Indah (PCI) Cilegon, yang dipakai untuk Sekolah Minggu atau sekolah agama bagi umat Kristen. Kedua, pembongkaran gereja Advent di kota Cilegon. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemkot Cilegon, tidak ada satupun rumah ibadah selain masjid dan mushola yang berdiri di Kota Cilegon (kemenag.go.id, 9 September 2022).

Merujuk pada data yang dimiliki oleh Kementerian Agama pada tahun 2019, terdapat 382 masjid dan 287 mushola di Cilegon. Namun, data tersebut menunjukkan tidak ada satu pun gereja, pura, maupun rumah ibadah lainnya. Padahal, jumlah warga non-Muslim di tahun yang sama sangat beragam, yaitu sebanyak 1.743 warga Katolik, 6.740 warga Kristen, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Menurut Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., keragaman masyarakat Kota Cilegon semakin hari semakin kompleks karena wilayah tersebut merupakan wilayah industri yang besar dengan jumlah pendatang yang juga tinggi di Provinsi Banten (kemenag.go.id, 9 September 2022).

Penulis menilai bahwa konflik yang terjadi pada pembangunan Gereja HKBP Maranatha tidak saja menunjukkan adanya konflik struktural, namun konflik ini bisa disebut sebagai konflik kultural

yang berlangsung lama. Adapun penyebab konflik, pada masyarakat yang heterogen biasanya karena dua atau lebih faktor penyebab. Menurut Ted Robert Gurr (dalam Rauf, 2001:7), konflik biasanya melibatkan dua atau lebih kelompok yang saling memusuhi dan kelompok-kelompok tersebut kerap menggunakan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk melukai, menghancurkan dan menghalangi. Konflik tersebut bersifat terbuka sehingga interaksi antar kelompok yang terlibat dapat diamati. Adapun konflik-konflik yang terjadi karena hubungan antar umat beragama, penyebabnya lebih pada adanya ketiadaan pengakuan atas cara hidup berbeda yang dianggap merendahkan nilai-nilai hidup yang lain. Konflik terjadi karena pudarnya rasa toleransi beragama dan karakter yang terbangun sebagai masyarakat heterogen.

Ramainya pemberitaan penolakan pembangunan Gereja HKBP di media-media nasional, memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Namun, dukungan moral kepada jemaat Gereja HKBP Maranatha justru tidak ada. Fenomena sosial seperti ini, menurut penulis sesuai dengan apa yang ditulis Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul "*Kekerasan dan Identitas*", yaitu sebagai pengabaian atas identitas masyarakat yang plural. Fenomena sosial seperti yang terjadi pada kasus penolakan pendirian gereja tersebut, menjelaskan terjadinya semangat keberagaman yang tinggi, tetapi juga disertai dengan adanya kekhawatiran akan adanya pengaruh yang buruk dari dalam maupun luar lingkungan sosial.

Di sini kemudian masyarakat membentengi dirinya dan juga keluarga maupun antar sesama masyarakat. Upaya membentengi diri itu semakin lama semakin kuat, dan salah satu alat yang mudah digunakan untuk menguatkan identitas di Indonesia adalah agama. Kondisi inilah yang kadang malah membuat fenomena sosial, penguatan identitas agama malah menjadi aksi terjadinya sikap intoleransi dan pengabaian pluralisme (Faturachman, 2003, Halili, 2016, dan Siradjuddin, 2015).

Penelitian yang dilakukan Agisthia Lestari berjudul *Politik Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Agama di Dalam Masyarakat Multikulturalan (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul)* yang dipublikasikan di jurnal Adhikari (2022), mengungkapkan bahwa konflik-konflik agama yang terjadi di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2016-2020 disebabkan oleh adanya intoleransi beragama, melongarnya kohesi sosial, serta peraturan dan perundang-undangan. Konflik ini dipicu antara lain oleh berkembangnya kelompok-Kelompok vigilantis dan adanya penetrasi paksa ide/gagasan dari kelompok ini. Media massa dan media daring menjadi pemercepat konflik sehingga melibatkan banyak pihak. Selain itu, konflik-konflik ini terjadi karena adanya kebijakan yang menyulitkan kelompok-kelompok minoritas, terutama mengenai perijinan rumah ibadah.

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami polemik penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022, melalui faktor-faktor penyebabnya. Selain menerapkan memudarnya toleransi sebagaimana dirumuskan Ted Robert Gurr, penulis juga menggunakan fenomena melongarnya kohesi sosial berdasarkan pemikiran Amartya Sen sebagai teori yang dijadikan dasar untuk merumuskan faktor-faktor penyebab terjadinya polemik penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022.

Selain itu, penulis juga menelusuri faktor-faktor lain yang dinilai cukup kuat sebagai faktor penyebab melalui penelitian langsung di lapangan. Mengacu pada rumusan ini, maka fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya polemik terhadap penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. Adapun tujuan dari penelitian adalah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya polemik terhadap penolakan pembangunan gereja sehingga bisa dirumuskan pendekatan-pendekatan yang dapat ditindaklanjuti sebagai rekomendasi bagi penyelesaian masalah oleh pihak-pihak terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan metode studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) yang dirumuskan oleh Robert E. Stake, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kasus tertentu, yang diterapkan pada kasus-kasus yang telah teridentifikasi dengan jelas. Studi kasus jenis intrinsik dipilih karena penulis ingin lebih memahami suatu kasus tertentu yang dianggap tepat dalam menganalisis dan melihat fenomena sosial tersebut (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009: 301).

Dalam penelitian ini, studi kasus yang diangkat adalah polemik penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tehnik wawancara

mendalam dan wawancara terbuka. Peneliti juga memilih melakukan tehnik wawancara tak berstruktur, yaitu suatu tehnik dimana wawancara dilakukan secara alamiah tanpa adanya pedoman dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai, peneliti memilih tehnik *purposive sampling*, yaitu mewawancarai pihak-pihak atau kelompok yang terlibat langsung dengan konflik-konflik yang telah diuraikan di latar belakang tulisan ini. Melalui tehnik ini diharapkan mampu memudahkan peneliti mengungkapkan informasi dari informan kunci maupun pendukung (Sugiono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Intoleransi Beragama

Konflik secara sederhana bisa diartikan sebagai pertentangan, pertikaian, persengketaan atau percekocokan. Secara sosiologis, konflik juga bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Biasanya, konflik terjadinya karena adanya satu penyebab, namun pada masyarakat yang heterogen, konflik terjadi karena dua atau lebih faktor penyebab. Menurut Ted Robert Gurr (dalam Rauf, 2001:7; Perwita dan Saban, 2015), konflik biasanya melibatkan dua atau lebih kelompok yang saling memusuhi dan kelompok-kelompok tersebut kerap menggunakan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk melukai, menghancurkan dan menghalangi. Selain itu, konflik tersebut bersifat terbuka sehingga interaksi antar kelompok yang terlibat dapat diamati.

Mengacu pada rumusan ini, maka konflik-konflik yang terjadi terkait hubungan antar umat beragama bisa dinilai disebabkan oleh adanya ketiadaan pengakuan atas cara hidup berbeda yang merendahkan nilai-nilai hidup yang lain, yang menyebabkan pudarnya rasa toleransi beragama dan karakter yang terbangun sebagai masyarakat heterogen. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa polemik penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, jika diamati bisa disebut sebagai konflik yang terjadi karena praktik intoleransi tanpa adanya kekerasan. Salah satu tolok ukurnya adalah terjadinya tindakan diskriminatif dimana ada pihak yang menolak dan menentang pembangunan rumah ibadah, yaitu Gereja Kristen atau Gereja HKPB Maranatha yang diajukan oleh umat Kristen di Cilegon.

Argumen ini secara logika bisa disandarkan pada data Disdukcapil Kota Cilegon, yang menyebutkan bahwa penduduk Kota Cilegon tercatat sebanyak 97,64 persen (455.720 jiwa) yang beragama Islam. Artinya, Muslim merupakan mayoritas di wilayah ini. Selain data tersebut, terdapat sebanyak 1,54 persen (7.000 jiwa) penduduk Kota Cilegon yang tercatat beragama Kristen, lalu terdapat pula 0,48 persen (1.820 jiwa) yang memeluk agama Katolik. Selain itu, sebanyak 0,37 persen (1.680 jiwa) tercatat beragama Budha dan 0,05 persen (244 jiwa) beragama Hindu.

Masih dari data yang sama, pada tahun 2021 terdapat 43 gereja di Provinsi Banten, dengan rician yaitu 15 gereja Katolik dan 28 gereja Protestan. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten, hanya Kota Cilegon yang tidak memiliki gereja, baik gereja Katolik maupun gereja Kristen. Kabupaten Tangerang tercatat paling banyak memiliki gereja, yakni dengan 10 gereja (7 gereja Protestan dan 3 gereja Katolik). Selain Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang yang terkenal Islami juga memiliki 8 gereja Kristen/Protestan, sementara itu di Kabupaten Lebak yang lebih beragam masyarakatnya dibanding Kabupaten Pandeglang, memiliki 8 gereja (7 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik). Kota Tangsel memiliki 5 gereja Katolik, dan terakhir, Kota Tangerang dengan heterogenitasnya memiliki 6 gereja (1 gereja Protestan dan 5 gereja Katolik).

Dari data jumlah penduduk di Kota Cilegon, dapat kita ketahui bahwa persentase pemeluk agama Kristen memang hanya sebesar 1,54% dan pemeluk agama Katolik hanya 0,4% dari total pemeluk agama di Kota Cilegon. Namun, angka tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 8 ribu pemeluk agama yang tidak memiliki rumah ibadah. Akses terdekat terhadap rumah ibadah, baik bagi pemeluk agama Kristen maupun Katolik yaitu berada di Kota Serang yang berjarak kurang lebih 45 menit dari Kota Cilegon.

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa penduduk non-Muslim di Kota Cilegon tidak bisa beribadah di Kota Cilegon, namun harus datang ke kota lain atau keluar daerah. Utamanya datang ke Gereja HKBP Serang yang berada di kawasan alun-alun Kota Serang. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa setiap penduduk di Indonesia dijamin

kemerdekaannya untuk memeluk agama/kepercayaannya serta beribadat menurut agama/kepercayaannya.

Temuan lapangan yang diperoleh peneliti menyebutkan bahwa permohonan pengajuan Gereja HKBP Maranatha sudah dilakukan sejak tahun 2006. Namun, permohonan tersebut selalu ditolak di tingkat RT, RW, dan desa. Terakhir, surat pengajuan dibuat pada tahun 2021, namun berhenti di Lurah Gerem. Pada tahun 2006, ketika ijin pertama kali ditolak masyarakat setempat, jumlah jemaat gereja masih sedikit sehingga mereka masih bisa beribadah di HKPB Serang yang jaraknya sekitar 20 km, yang bisa dicapai dengan waktu sekitar 1 jam. Namun kondisi itu berubah karena gereja-gereja di Kota Serang sudah tidak mampu menampung jemaat dari Kota Cilegon yang juga bertambah jumlahnya.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti, Gereja HKBP Serang menjadwalkan ibadah umat Potestan sebanyak empat kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, sore, dan malam. Pengaturan ini dilakukan agar mampu menampung jemaat gereja yang berasal dari daerah Serang, Cilegon, Cikande dan sebagian kecil Rangkasbitung. Karena alasan inilah, jemaat Gereja HKPB Maranatha memberanikan diri mengajukan pembangunan pada tahun 2021. Kondisi ini sudah disampaikan secara langsung kepada Lurah Gerem dan masyarakat sekitar agar dijadikan pertimbangan untuk memberikan izin terkait pembangunan. Namun, lagi-lagi ijin berhenti di Lurah Gerem.

B. Faktor Melonggarnya Kohesi Sosial

Ketika berita mengenai penandatanganan petisi penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha menjadi pemberitaan di media-media nasional — yang tentu saja menimbulkan beragam tanggapan masyarakat, baik yang mendukung maupun membenarkan aksi petisi tersebut, tidak ada dukungan moral yang diberikan masyarakat Kota Cilegon kepada jemaat Gereja HKBP Maranatha. Fenomena sosial ini jika merujuk pada pandangan Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul “*Kekerasan dan Identitas*”, disebut sebagai pengabaian atas identitas masyarakat yang plural.

Fenomena sosial yang dimaksud menjelaskan bahwa, dimana terjadi semangat keberagaman yang tinggi, tetapi juga disertai dengan adanya kekhawatiran akan adanya pengaruh yang buruk dari dalam maupun luar lingkungan sosial — sehingga masyarakat membentengi dirinya dan juga keluarga maupun antar sesama masyarakat. Upaya membentengi diri itu semakin lama semakin kuat, dan salah satu alat yang mudah digunakan untuk menguatkan identitas di Indonesia adalah agama. Kondisi inilah yang kadang malah membuat fenomena sosial, penguatan identitas agama malah menjadi aksi terjadinya sikap intoleransi dan pengabaian pluralisme (Faturochman, 2003, Halili, 2016, dan Siradjuddin, 2015).

Sikap pengabaian ini dibangun karena ada narasi yang kuat mengenai identitas masyarakat Cilegon yang identik beragama Islam sehingga menapikan identitas masyarakat Cilegon yang beragama Kristen, Katolik, dan lainnya. Sikap ini dijelaskan oleh Amartya Sen sebagai ilusi mengenai identitas tunggal. Adanya ilusi mengenai identitas tunggal ini membuat daya dan jangkauan nalar sosial-politik masyarakat menjadi lemah dan mudah untuk terkotak-kotakan sehingga lebih rentan mengalami konflik horizontal.

Selain tidak ada adanya dukungan moral, peneliti menilai bahwa masyarakat maupun pejabat daerah Kota Cilegon juga mengabaikan dan tidak memberi tanggapan atas surat yang dikirimkan oleh Ephorus HKBP Pendeta Robinson Butarbutar pada tanggal 14 September 2022. Surat itu mewakili Praeses dan juga jemaat HKPB di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, Ephorus Pendeta Robinson mengingatkan kepada warga Cilegon, terutama kepada kelompok yang menolak tentang keragaman sehingga bisa membangun kehidupan yang adil, damai dan sejahtera.

Pendeta Robinson juga mengingatkan bahwa toleransi beragama adalah ciri bangsa Indonesia. Pendeta Robinson juga mengatakan bahwa bahwa HKBP memiliki sejarah panjang dalam perjuangan dan pergerakan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Selain itu, HKBP sebagai sebuah organisasi keagamaan juga memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberikan izin mendirikan gereja merupakan kewajiban yang seharusnya dijamin oleh negara.

C. Faktor Peraturan yang Kontradiktif

Menurut Haryatmoko (2014), pada banyak konflik yang melibatkan umat beragama, biasanya timbul akibat adanya perdebatan, gesekan, atau kebiasaan yang berbeda. Apalagi jika masyarakat tersebut dihadapkan pada nilai dan kepercayaan yang berbeda yang anut oleh kelompok, entah itu kelompok budaya, aliran agama, atau ideologi politik. Tetapi tidak sedikit, konflik sosial juga terjadi

karena negara mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), atau Peraturan Daerah (Perda) yang kerap dibuat atas tekanan dan dorongan kelompok tertentu

Mengacu pada pandangan ini, selain faktor intoleransi dan melonggarnya kohesi sosial, peneliti juga menemukan faktor lain yang bisa dinyatakan sebagai faktor penyebab terjadinya polemik penolakan pembangunan gereja. Berdasarkan penilaian peneliti, salah satu peraturan yang paling sering memicu konflik umat beragama di Indonesia adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan ini memang mengatur kepala daerah, yakni tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, salah satunya dengan memberikan izin pendirian rumah ibadah. Namun di dalam peraturan tersebut terdapat hal yang kontradiktif karena adanya persyaratan khusus. Persyaratan ini dimuat dalam Pasal 14 Ayat (2), yaitu 90 tanda tangan jemaat dan juga 60 tanda tangan penduduk di sekitar. Persetujuan tersebut juga perlu disahkan oleh lurah atau kepala desa.

Biasanya masalah muncul ketika pemberian izin oleh lurah atau kepala desa sarat dengan kepentingan politik. Kepentingan ini ditandai dengan sikap lurah atau kepala desa yang lebih memilih untuk mengikuti tekanan massa alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain persetujuan lurah atau kepala desa, pada banyak kasus misalnya, persyaratan lebih ditekankan pada jumlah persetujuan penduduk setempat dan bukan pada kebutuhan masyarakat.

Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa polemik pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon terjadi karena Lurah Gerem dan bahkan Walikota Helldy Agustin lebih memilih untuk tunduk pada keinginan massa dari Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Cilegon dengan dalih menjaga ketertiban. Menurut penulis, hal ini tidak sesuai dengan tugas pemimpin daerah yang tertuang dalam peraturan, yang salah satunya adalah memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan pembangunan rumah ibadah.

Temuan lain terkait adanya aturan yang kontradiktif dalam penelitian ini adalah keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Cilegon. FKUB merupakan forum yang dibentuk Berdasarkan SKB 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Tujuan FKUB adalah untuk membangun, memelihara, menjaga, merawat, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB juga dibentuk mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Pembentukan ini bertujuan memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

FKUB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tugas penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Salah satunya dengan melakukan dialog dengan tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan juga dengan ormas-ormas keagamaan. Selain dialog, FKUB juga memiliki tugas dengan melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah dan perundang-undangan mengenai kerukunan dan pemberdayaan umat beragama. Hal ini dimaksudkan agar proses penyelesaian konflik umat beragama bisa lebih cepat ditangani serta mencegah konflik yang lebih besar dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun demikian, menurut penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari *Indonesia Consortium for Religious Studies* (ICRS), kebijakan ini menuai kontroversi. Salah satu kontroversi tersebut adalah menganggap kebijakan ini elitis karena hanya perwakilan agama mayoritas saja yang biasanya mendapatkan atau mengambil peran yang besar dalam setiap forum. Sehingga hal tersebut tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi umat agama atau kelompok minoritas. Seperti dalam kasus pemberian izin rumah ibadah, tentu FKUB memiliki kecenderungan untuk tunduk terhadap kelompok dengan massa yang besar (Agisthia Lestari, 2022).

Berdasarkan informasi yang digali oleh peneliti, FKUB Kota Cilegon tidak memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian Gereja HKBP Maranatha lantaran dinilai tidak memenuhi syarat administrasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan kepala desa dalam memberikan izin. Meski begitu, menurut FKUB Kota Cilegon yang diwakili oleh Agus Rahmat selaku Sekretaris, tindakan Kepala Desa Gerem, M. Nasir dianggap sudah tepat demi menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah Kota Cilegon agar tidak terjadi konflik horizontal. Menurut Agus, hal ini disebabkan beberapa konflik yang pernah terjadi di Kota Cilegon.

Setidaknya, ada 3 kejadian yang menjadi dasar dari penolakan Komite Penyelamat Kearifan

Lokal (katadata.co.id, 2022). *Pertama*, peristiwa *Geger Cilegon* yang terjadi pada tahun 1888. Pada peristiwa ini, pemicunya adalah karena adanya pelarangan azan dan hukuman gantung kepada masyarakat Cilegon yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda saat menjajah Indonesia. *Kedua*, adanya perjanjian tidak tertulis antara masyarakat dengan pihak pemerintah pada era presiden Soeharto terkait Project Trikora dan pembangunan PT. Krakatau Steel. *Ketiga*, terbitnya SK Bupati Serang tahun 1975 yang diklaim mengatur pelarangan pendirian gereja di wilayah Kabupaten Serang.

Dari penjelasan yang diberikan pihak FKUB Kota Cilegon, peneliti menilai hal tersebut sebagai keberpihakan FKUB kepada kelompok penolak pembangunan gereja, yaitu kelompok Kearifan Lokal Cilegon. Padahal tugas FKUB harusnya menjadi mediator untuk kasus-kasus yang melibatkan umat beragama, karena secara organisasi FKUB terdiri dari para tokoh lintas agama. Jika dianalisis, penulis menilai bahwa ketiga alasan yang diungkapkan sudah tidak relevan. Misalnya saja, tragedi seperti *Geger Cilegon* tahun 1888 yang menyebabkan meninggalnya para pemuka agama Islam, bukan hanya terjadi di Cilegon tetapi juga di daerah-daerah lain di Nusantara seperti yang dialami oleh Pangeran Diponegoro dan masyarakat Jawa. Namun kejadian tersebut tidak lantas dijadikan sebagai pembenaran atas sikap fanatisme dan intoleransi.

Selain itu, Surat Keputusan Bupati Serang juga menimbulkan polemik karena dibuat pada tahun 1978 pada saat Kota Cilegon masih tergabung dalam Kabupaten Serang, sehingga Surat Keputusan tersebut sejatinya tidak bisa diberlakukan kembali. Menurut penulis, jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, terjadinya polemik pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon bisa disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, adanya faktor mudahnya toleransi beragama yang menjadi penyebab, yang dibuktikan dengan sulitnya pengajuan pembangunan rumah ibadah non-muslin seperti Gereja Katolik & Kristen dan permohonan pengajuan gereja HKBP Maranatha sejak tahun 2006 selalu ditolak di tingkat RT, RW, dan desa.

Kedua, adanya faktor melonggarnya kohesi sosial. Hal ini ditandai dengan jemaat Gereja HKBP Maranatha yang tidak mendapatkan dukungan moral dari masyarakat Cilegon, bahkan masyarakat Cilegon lebih menunjukkan sikap pengabaian. Hal ini lahir karena adanya ilusi tentang identitas tunggal masyarakat yang identik dengan agama tertentu.

Ketiga, adanya peraturan yang diskriminatif seperti SKB Menag dan Mendagri Nomer 8 dan nomer 9 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemeliharaan umat beragama dan mekanisme pendirian rumah ibadah, dimana dalam SKB ini terdapat persyaratan formula 90/60 yang kerap digunakan sebagai alasan penolakan pemberian izin pembangunan rumah ibadah, dan yang *keempat*, keberadaan FKUB Kota Cilegon dan pejabat daerah seperti Wali Kota Helldy Agustin yang menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok yang menolak dengan dalih menjaga kondusifitas wilayah Kota Cilegon dan tunduk pada tekanan massa.

Mengacu pada hasil penelitian, ada tiga rekomendasi yang diajukan penulis terkait polemik pembangunan Gereja KHB Maranatha di Kota Cilegon, yaitu: *pertama*, mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini untuk menindaklanjuti mediasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berakhir *deadlock* atau tanpa kesepakatan. *Kedua*, penyederhanaan aturan SKB mengenai syarat 90 Persetujuan Jemaat dan 60 Persetujuan Masyarakat Sekitar. Jika tidak menghasilkan kesepakatan di tingkat desa, rekomendasi ditarik ke level luas seperti kecamatan maupun kota/kabupaten.

Ketiga, Kota Cilegon menerbitkan Peraturan Daerah dengan spirit inklusi/berpihak pada kelompok minoritas seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menerbitkan Peraturan Bupati Nomer 98 Tahun 2016 mengenai Pemutihan Rumah Ibadah yang dibangun sebelum tahun 2006 bisa mendapatkan IMB tanpa syarat 90/60.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S., (2009). *Handbook Qualitative Research*, terjemahan Dariyanto dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detik.com. Publish 5 November 2022. *Buntutnya Mediasi Warga Cilegon Soal Polemik Pembangunan Gereja*. Diakses pada 12 November 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6388880/buntutnya-mediiasi-warga-cilegon-soal-polemik-pembangunan-gereja>
- Faturochman. (2003). *Konflik: Ketidakadilan dan Identitas*. Yogyakarta: PPSK UGM.
- Halili. (2016). *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Pustaka Setara.
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Katadata.co.id. Publish 12 September 2022. *Tidak Ada Tempat Ibadah untuk Umat Nonmuslim di Kota Cilegon pada 2021*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/tidak-ada-tempat-ibadah-untuk-umat-nonmuslim-di-kota-cilegon-pada-2021>
- Kompas.com, Publish 08 September 2022, *Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all>
- Lestari, Agisthia. (2022). *Politik Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik di Dalam Masyarakat Multikulturalan (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)*. Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 4 (2022). <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari/article/view/50/36>
- Perwita, Banyu dan Sabilla Sabban. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajajaran Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Republika.co.id. Publish 8 September 2022. *Polemik Pembangunan Gereja di Cilegon ini Tanggapan FKUB Kemenag*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/rhwd8t320/polemik-pembangunan-gereja-di-cilegon-ini-tanggapan-pkub-kemenag>
- Sen, Amartya. (2016). *Kekerasan dan Identitas*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Siradjuddin. (2015). *Akar-akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik*. Jurnal Iqtisaduna, Volume 1 Nomor 2. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/1192>
- Suara.com. Publish 12 September 2022. *Fakta Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon FKUB Ungkap Alasannya*. dalam <https://www.suara.com/news/2022/09/12/121507/5-fakta-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-fkub-ungkap-alasannya>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudin, Wawan, Publish 9 September 2022, *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*, <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>